



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
 - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang dimasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketahanan Keluarga merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu pengaturan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna

- hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 7. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 8. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
 9. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
 10. Fasilitasi Ketahanan Keluarga adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin
 11. Motivator Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
 12. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 13. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 14. Data Pilah Keluarga adalah informasi yang dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur capaian ketahanan keluarga.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin;
 - b. menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan

- c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. kelembagaan;
- e. koordinasi;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Keluarga yang meliputi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang diarahkan untuk:
 - a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial budaya dan agama.
- (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Walikota menetapkan perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (3) Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Pasal 8

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Ketahanan Keluarga, yang meliputi:
- a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga berbasis agama;
 - b. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik
 - c. strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - d. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - e. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
 - f. strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - g. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan

komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

- (2) Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupanberkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis sehingga berguna bagi Keluarga dan masyarakat;
 - d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan, bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan WaliKota.

Bagian Kedua

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 13

(1) Setiap Keluarga berkewajiban melaksanakan fungsi keluarga.
(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

- a. keagamaan, yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang mahaesa;
- b. sosial budaya, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan;
- c. cinta kasih, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi serta tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin;
- d. perlindungan, yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikosial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga;
- e. reproduksi, yaitu melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin;
- f. sosialisasi dan pendidikan, yaitu memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan;
- g. ekonomi, yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

- h. pembinaan lingkungan, yaitu menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 14

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. memperoleh legalitas kependudukan;
- d. mempertahankan dan mengembangkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya;
- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etikasosial;
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- j. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- k. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga;

- c. menghormati hak sesama anggota Keluarga dan hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 16

- (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan edukasi terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan berkenaan dengan persiapan perkawinan.
- (2) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya berkenaan dengan perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan dan/atau lembaga sosial.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap suami istri mempunyai hak dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, sebagai berikut:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap suami istri berkewajiban mewujudkan Ketahanan Keluarga dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai norma agama, norma sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Suami istri yang memiliki anak berkewajiban untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, norma sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dewasa yang belum pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan tata cara pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memelihara, merawat, mendidik dan membimbing, serta melakukan perlindungan terhadap anak, sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, norma sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan prinsip nondiskriminatif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan WaliKota.

Bagian Keempat

Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama ditujukan terhadap karyawan dan keluarga karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya, yang meliputi:
 1. fasilitas fisik; dan
 2. fasilitas non fisik
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. pemberian kesempatan bagi karyawannya untuk melaksanakan kehidupan pribadinya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga, seperti melaksanakan persiapan perkawinan atau mendampingi istri saat melahirkan.
- (4) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.

BAB V
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 23

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
- (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk saudara sebagai wali.
- (4) Dalam hal Keluarga Anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum sebagai wali.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/Peraturan WaliKota.

Bagian Kedua

Pengampunan

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa.
- (2) Hak atas pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (3) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga;
 - mengoordinasikan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Kota;
 - mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Ketahanan Keluarga mempunyai peran:
- sebagai forum koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- unsur Pemerintah Daerah;
 - instansi vertikal;
 - lembaga pendidikan;
 - dunia usaha;
 - organisasi keagamaan;
 - organisasi profesi; dan
 - masyarakat.
- (6) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga dalam upaya mempercepat terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KOORDINASI
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerja sama lain di bidang Ketahanan Keluarga.

BAB IX
SISTEM INFORMASI
Pasal 30

- (1) Menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pusat data dan informasi;
 - e. pengaduan; dan/atau
 - f. media belajar tentang ketahanan keluarga.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 32

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 31 Januari 2023
WALIKOTA JAMBI,

ttd
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
A.RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (5-87/2022)